

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13/HK.03.1/Kpt/52/Prov/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 565), sebagaimaa telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang:

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021